

SOSIALISASI STOP BULLYING DAN PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL GUNA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG RAMAH DAN AMAN DI LINGKUNGAN SDN 2 KRAGILAN

Thoriq Akbar W.H^{1*}, Andreas Saputra², Yanah Fahira³, Lia Yemima Lumban⁴

¹²³⁴Universitas Bina Bangsa

Email: andres.saputra@pci.co.id¹, thoriqbar71@gmail.com², yanahfahiira@gmail.com³,
liayemimacilegon@gmail.com⁴

Abstract

Bullying and sexual harassment in school environments constitute serious forms of violence that may adversely affect students' physical, psychological, academic, and social well-being. Limited understanding of the definitions, forms, impacts, and appropriate responses to these forms of violence may contribute to underreporting and the normalization of harmful behaviors. This community engagement activity aimed to enhance students' knowledge and awareness of bullying and sexual harassment, including their characteristics, potential impacts, and appropriate prevention and response strategies. The activity was implemented through an interactive educational approach using visual presentation materials covering the definitions and types of bullying and sexual harassment, key distinctions between the two, their potential impacts, myths and facts, reporting procedures, relevant legal frameworks, and the roles of various stakeholders in prevention efforts. The results indicated an improvement in participants' understanding of behaviors that constitute bullying and sexual harassment, appropriate responses when experiencing or witnessing such incidents, and available reporting mechanisms both within and outside the school environment. These findings suggest that educational socialization can serve as an effective initial strategy for increasing students' awareness and promoting the prevention of bullying and sexual harassment. Nevertheless, sustained programs and active collaboration among students, teachers, parents, and school authorities are essential to establish and maintain a safe, supportive, and inclusive learning environment.

Keyword: Bullying, Harassment, Socialization, Environment, School

Abstrak

Bullying dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, akademik, dan sosial peserta didik. Kurangnya pemahaman mengenai definisi, bentuk, dan cara penanganan kedua bentuk kekerasan tersebut menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya bullying dan pelecehan seksual, ciri-ciri, dampak, serta langkah-langkah penanganannya melalui metode sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan pendekatan penyuluhan interaktif menggunakan media presentasi visual yang mencakup materi definisi, jenis-jenis, perbedaan, dampak, mitos dan fakta, prosedur pelaporan, dasar hukum, serta peran seluruh pihak dalam pencegahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai batasan perilaku yang termasuk bullying dan pelecehan seksual, cara bersikap ketika mengalami atau menyaksikan kejadian tersebut, serta saluran pelaporan yang tersedia baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah sosialisasi terbukti efektif sebagai langkah awal pencegahan bullying dan pelecehan seksual, namun memerlukan keberlanjutan program serta kolaborasi aktif antara siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah agar lingkungan belajar yang ramah dan aman dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bullying, Pelecehan, Sosialisasi, Lingkungan, Sekolah

PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang. Namun pada kenyataannya, kasus bullying dan pelecehan seksual masih kerap terjadi di lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh sesama siswa, guru, staf sekolah, maupun pihak luar yang berhubungan

dengan sekolah. Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang kali, dan terjadi dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Sementara itu, pelecehan seksual merupakan setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik secara lisan, tulisan, isyarat, maupun tindakan fisik, dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia serta tindak pidana.

Minimnya pemahaman siswa mengenai batasan perilaku yang termasuk kategori bullying maupun pelecehan seksual menyebabkan banyak korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan, atau enggan melapor karena takut tidak dipercaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang sistematis melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta didik mengenai pencegahan bullying dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: (1) memberikan pemahaman mengenai definisi dan jenis-jenis bullying serta pelecehan seksual; (2) meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali ciri-ciri dan dampak dari kedua bentuk kekerasan tersebut; (3) membekali siswa dengan langkah konkret yang harus dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan kejadian bullying maupun pelecehan seksual; serta (4) memperkenalkan dasar hukum dan saluran pelaporan yang tersedia bagi korban.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan penyuluhan dan edukasi partisipatif. Sosialisasi dipilih sebagai metode utama karena efektif untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada sasaran dalam jumlah besar dengan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah siswa/siswi di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Kragilan beserta unsur pendukung seperti guru dan staf sekolah yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus bullying serta pelecehan seksual.

Tahapan Pelaksanaan

1. Melakukan identifikasi kebutuhan materi berdasarkan permasalahan bullying dan pelecehan seksual yang umum terjadi di lingkungan sekolah.
2. Menyusun materi sosialisasi dalam bentuk media presentasi visual (*slide*) yang mencakup definisi, jenis-jenis, perbedaan, dampak, mitos dan fakta, prosedur penanganan, dasar hukum, serta peran seluruh pihak.
3. Melaksanakan sosialisasi secara langsung (tatap muka) dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi.
4. Melakukan evaluasi pemahaman peserta melalui sesi tanya jawab dan observasi respons peserta selama kegiatan berlangsung.

Media dan Instrumen

Media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini berupa slide presentasi bergambar yang dirancang menarik dan mudah dipahami, dengan pendekatan visual yang komunikatif agar materi dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dari berbagai jenjang.



Gambar 1. Penyampaian Materi Stop Bullying dan Kekerasan Seksual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut disajikan hasil pemaparan materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, yang mencakup pemahaman konsep, klasifikasi, dampak, hingga langkah penanganan bullying dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Definisi Bullying dan Pelecehan Seksual

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang kali, dan terjadi dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (izin) dari korban, baik secara lisan, tulisan, isyarat, maupun tindakan fisik. Kedua tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk tindak pidana.

Jenis-Jenis Bullying dan Kekerasan

Ciri utama bullying meliputi tiga hal: dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, terjadi berulang kali, dan terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban (fisik, popularitas, status, atau jumlah).

1. **Bullying Fisik:** Memukul, menendang, mendorong, merusak barang milik orang lain.
2. **Bullying Verbal:** Mengejek, menghina, memaki, menyebarkan isu tidak benar.
3. **Bullying Sosial:** Mengucilkan teman, merusak reputasi, menyebarkan pesan yang membuat orang lain membenci korban.

4. **Bullying Siber:** Menghina di media sosial, menyebarkan foto/video tanpa izin, membuat akun palsu untuk menyakiti.

Sementara itu, bentuk-bentuk pelecehan seksual meliputi:

1. **Lisan:** Membuat candaan seksual yang tidak pantas, memuji bagian tubuh secara berlebihan dan tidak diinginkan, mengirim pesan dengan kata-kata cabul.
2. **Isyarat & Visual:** Menatap dengan tatapan cabul, mengirim foto/video seksual tanpa izin, menyebarkan foto pribadi korban.
3. **Fisik:** Menyentuh, memeluk, mencium, atau menyentuh bagian tubuh sensitif tanpa izin.
4. **Paksaan:** Memaksa korban melakukan hal yang bersifat seksual, menjanjikan nilai/hadiah dengan syarat tertentu.
5. Pelecehan seksual dapat terjadi antara sesama siswa, guru, staf sekolah, maupun orang luar sekolah, sehingga kewaspadaan perlu diterapkan pada seluruh relasi di lingkungan sekolah.

Perbedaan dan Hubungan Antara Bullying dan Pelecehan Seksual

Untuk memperjelas pemahaman peserta, disajikan perbandingan aspek antara bullying dan pelecehan seksual sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan dan Hubungan Antara Bullying dan Pelecehan Seksual

Aspek	Bullying	Pelecehan Seksual
Fokus Utama	Menyakiti fisik, perasaan, atau merusak hubungan sosial	Pelanggaran privasi dan martabat tubuh yang bersifat seksual
Sifat	Bisa berupa segala bentuk kekerasan	Selalu berhubungan dengan hal seksual
Status Hukum	Pelanggaran aturan sekolah, bisa menjadi tindak pidana jika berat	Selalu termasuk tindak pidana menurut hukum Indonesia
Hubungan	Pelecehan seksual bisa menjadi salah satu bentuk bullying	Tidak semua bullying adalah pelecehan seksual

Catatan: keduanya sama-sama salah, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, dan harus segera dihentikan.

Siapa saja Bisa Menjadi Korban dan Pelaku

Semua orang berpotensi menjadi korban tanpa memandang jenis kelamin, penampilan, latar belakang, maupun kepribadian. Tidak ada alasan apa pun, termasuk penampilan, perilaku, atau pakaian korban, yang dapat membenarkan terjadinya kekerasan. Adapun pelaku dapat berasal dari siswa, guru, staf kebersihan, satpam,

maupun pihak lain yang berhubungan dengan sekolah. Perilaku pelaku umumnya muncul karena kurangnya empati, keinginan untuk diakui, atau riwayat pernah mengalami kekerasan sebelumnya.

Dampak Bullying dan Pelecehan Seksual

Dampak bagi korban dapat dikelompokkan menjadi empat aspek:

1. **Fisik:** Cedera, sakit kepala berulang, gangguan tidur, sakit perut.
2. **Psikologis:** Cemas berlebihan, depresi, hilang rasa percaya diri, takut ke sekolah, trauma berat.
3. **Akademik:** Nilai menurun, sering bolos, ingin berhenti sekolah.
4. **Sosial:** Menarik diri dari teman, sulit bergaul.

Sedangkan bagi pelaku, dampak yang timbul meliputi sanksi sekolah (teguran, skorsing, hingga dikeluarkan), hukuman pidana sesuai peraturan yang berlaku, serta kesulitan menjalin hubungan baik dengan orang lain di masa depan. Bagi sekolah, dampaknya adalah lingkungan belajar menjadi tidak nyaman, tidak aman, dan merusak nama baik institusi.

Mitos dan Fakta yang Sering Salah Dikira

Materi ini disampaikan untuk meluruskan sejumlah anggapan keliru yang berkembang di masyarakat:

1. Mitos: "Bullying itu hanya candaan biasa." Fakta: candaan yang menyakiti hati orang lain bukan candaan, melainkan perilaku salah.
2. Mitos: "Pelecehan seksual terjadi karena korban yang memancing/memakai pakaian terbuka." Fakta: pelaku sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Mitos: "Laki-laki tidak bisa menjadi korban pelecehan seksual." Fakta: laki-laki juga bisa menjadi korban, dan seringkali lebih takut untuk berbicara karena anggapan yang salah.
4. Mitos: "Aduan anak tidak akan dipercaya." Fakta: sekolah dan pihak berwenang wajib mendengarkan dan melindungi setiap siswa.

Prosedur Penanganan bagi Korban dan Saksi

Apabila menjadi korban, peserta diedukasi untuk tetap tenang dan tidak menyalahkan diri sendiri, mengatakan "TIDAK" dengan tegas pada pelaku, segera meninggalkan tempat kejadian, mencatat waktu, tempat, pelaku, serta kronologi kejadian, dan segera menceritakan kejadian pada orang yang dipercaya seperti orang tua, wali kelas, guru BK, atau kepala sekolah. Apabila menyaksikan teman mengalami

kejadian tersebut, peserta diarahkan untuk tidak diam dan tidak ikut menyaksikan atau merekam kejadian, segera memanggil orang dewasa atau guru terdekat, menenangkan korban dengan menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan kesalahannya, serta mendorong korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Prinsip yang ditekankan adalah diam hanya akan membuat pelaku terus melakukan tindakannya.

Dasar Hukum dan Perlindungan di Indonesia

Materi sosialisasi juga membahas landasan hukum yang melindungi korban bullying dan pelecehan seksual di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sanksi bagi pelaku yang disampaikan meliputi sanksi administrasi sekolah, pidana penjara dan denda sesuai ketentuan hukum, serta kewajiban mengikuti program pemulihan.

Peran Seluruh Pihak dalam Pencegahan

Pencegahan bullying dan pelecehan seksual memerlukan kontribusi seluruh unsur di sekolah:

1. **Peran Siswa:** Tidak melakukan bullying atau pelecehan seksual, tidak ikut mendukung atau menyebarkan hal yang menyakiti orang lain, serta menjadi teman yang baik dan berani melindungi teman yang lemah.
2. **Peran Guru dan Staf Sekolah:** Membuat suasana kelas yang aman dan saling menghargai, menangani setiap laporan dengan serius dan tidak memihak, serta memberikan perlindungan penuh bagi korban.
3. **Peran Orang Tua:** Mengajarkan nilai empati dan menghargai orang lain kepada anak, mendengarkan keluhan anak tanpa menghakimi, serta bekerja sama dengan sekolah untuk menangani kasus kekerasan.

Layanan Pengaduan dan Bantuan

Sebagai bagian akhir materi, peserta diperkenalkan pada saluran pelaporan resmi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

1. Di lingkungan sekolah: wali kelas, guru bimbingan dan konseling (BK), Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (UPPK) sekolah, dan kepala sekolah.
2. Di Luar Sekolah: Orang tua atau wali sah, Layanan Pengaduan Anak Indonesia (129), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (021-3443056), serta kantor polisi terdekat.

Poin penting yang ditekankan kepada peserta adalah bahwa semua laporan akan dirahasiakan sepenuhnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi rasa takut korban untuk melapor.

Hasil Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan hasil pengamatan dan sesi tanya jawab selama kegiatan sosialisasi berlangsung, tingkat partisipasi peserta tergolong baik yang ditunjukkan dengan antusiasme dalam mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman. Pemahaman peserta mengenai perbedaan bullying dan pelecehan seksual, dampak yang ditimbulkan, serta prosedur pelaporan mengalami peningkatan dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap berupa kesediaan untuk tidak diam dan berani melapor apabila mengalami atau menyaksikan kejadian bullying maupun pelecehan seksual.

KESIMPULAN

1. **Bullying dan pelecehan seksual adalah perilaku salah.** Bullying dan pelecehan seksual merupakan tindakan kekerasan yang dilarang keras oleh aturan sekolah dan hukum negara. Tidak ada alasan apa pun, baik sekadar candaan, masalah pakaian, maupun status sosial, yang dapat membenarkan perbuatan tersebut.
2. **Korban tidak pernah bersalah.** Siapapun yang mengalami kekerasan tidak patut disalahkan. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku yang telah berniat menyakiti orang lain.
3. **Diam membiarkan kekerasan terus berulang.** Sikap diam terhadap kejadian bullying atau pelecehan seksual sama saja dengan membiarkan kekerasan terus berulang. Melaporkan kejadian bukanlah bentuk pengaduan, melainkan cara yang benar untuk melindungi diri sendiri dan orang lain.
4. **Kita semua memiliki peran.** Terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tidak dapat diserahkan hanya kepada guru, melainkan memerlukan peran aktif siswa, guru, dan orang tua secara bersama-sama.

Secara umum, kegiatan sosialisasi ini terbukti efektif sebagai langkah awal dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai pencegahan bullying dan pelecehan seksual. Meskipun demikian, keberhasilan pencegahan jangka panjang memerlukan keberlanjutan program edukasi serta kolaborasi aktif antara siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah agar lingkungan belajar yang ramah dan aman dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Layanan Pengaduan Anak Indonesia (SAPA129): Panduan Pelaporan Kekerasan pada Anak. Jakarta: KemenPPPA